

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DOKTER TERHADAP PASIEN YANG MENGALAMI MALPRAKTEK

Oleh:

Ni Nyoman Ajeng Tri Permatasari
Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

The paper titled "Civil Liability on Patients Who Experience Malpractice". The purpose of writing this paper was to determine the civil liability on patients who experience malpractice. This paper uses normative legal research methods and approach legislation (statue approach) is performed by examining the laws and regulations relevant to the legal issues being addressed. So that the conclusions of this scientific thesis that civil liability on patients who experience malpractice is governed by article 1365,1366,1371 Civil Code and article 58 of law Number 36 Of 2009 on Health.

Keywords: Civil Liability, Malpractice

Abstrak

Penulisan karya ilmiah ini berjudul "Pertanggungjawaban Perdata Dokter terhadap Pasien yang Mengalami Malpraktek". Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata dokter terhadap pasien yang mengalami malpraktek. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sehingga kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini bahwa pertanggungjawaban dokter terhadap pasien yang mengalami malpraktek yaitu diatur dalam pasal 1365, 1366, 1371 KUH Perdata dan pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Perdata, Malpraktek

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat mengamalkan profesinya, setiap dokter akan berhubungan dengan manusia yang sedang mengharapkan suatu pertolongan dalam suatu hubungan kesepakatan "terapeutik".¹ Perjanjian terapeutik tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien sebagai kewajiban yang harus dilakukan (dokter) untuk mengusahakan kesembuhan penyakit yang diderita pasien. Terkait hal ini dokter bukan

¹ Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 2008, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, Kedokteran EGC, Jakarta, h. 17.

menjamin atau memastikan kesembuhan pasien melainkan mengusahakan kesembuhan dari pasien secara maksimal dengan usaha sekeras-kerasnya sesuai dengan prosedural yang ada. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia di bidang kesehatan terlihat jelas masih sangat kurang. Kasus-kasus yang terjadi di bidang kesehatan menggambarkan sikap kurang hati-hati, kurang teliti, dan kecerobohan dari tenaga medis baik yang dilakukan oleh dokter maupun tenaga medis rumah sakit yang seringkali dikenal dengan istilah malpraktek medis. Tindakan malpraktek medis menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil di pihak pasien atau keluarga pasien sebagai korban.²

1.2 Tujuan

Tujuan disusunnya tulisan ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata dokter terhadap pasien yang mengalami malpraktek.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif yang bersumber dari perundang-undangan dan literatur terkait dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1 Pertanggungjawaban Perdata Dokter terhadap Pasien yang Mengalami Malpraktek

Malpraktek medis dapat diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan seorang dokter atau tenaga medis untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang cedera menurut ukuran di lingkungan yang sama. Dipandang dari sudut perdata, malpraktek terjadi bila perlakuan salah yang dilakukan dokter dalam hubungannya memberikan pelayanan medis terhadap pasien menimbulkan suatu kerugian perdata. Dengan

² Yutika Tri Bhuana Dewi, A.A. Ngurah Wirasila, Sagung Putri M.E Purwani, 2016, "Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian kepada Korban Malpraktek Medis Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pidana", *Kertha Wicara*, Vol. 05, No. 01, Februari 2016, h. 2, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/18979/12442> diakses tanggal 2 Desember 2016 jam 21.58 WITA.

timbulnya akibat hukum kerugian perdata maka terbentuklah pertanggungjawaban perdata bagi dokter terhadap kerugian yang ditimbulkan.

Soedjatmiko membedakan malpraktek yuridis menjadi tiga bentuk, yaitu malpraktek perdata (*civil malpractice*), malpraktek pidana (*criminal malpractice*) dan malpraktek administratif (*administrative malpractice*).³ Salah satu bentuk malpraktek yuridis yang dapat ditinjau dari aspek perdata adalah malpraktek perdata (*civil malpractice*) yaitu malpraktek yang terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) didalam transaksi terapeutik oleh tenaga kesehatan, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien. Seseorang dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.⁴

Wanprestasi yang dimaksudkan dalam tanggungjawab perdata seorang dokter adalah wanprestasi karena hal seperti pada no.2 diatas yang berarti bahwa seorang atau subyek hukum yang dalam hal ini dokter, kurang atau tidak memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam suatu perjanjian yang telah ia lakukan dengan pasiennya. Gugatan yang didasarkan wanprestasi dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1371 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUH Perdata) yang menyebutkan: “Penyebab luka atau cacatnya suatu anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka-luka atau cacat tersebut”. Dalam hal gugatan atas dasar wanprestasi ini harus dibuktikan bahwa dokter tersebut benar-benar, mengadakan perjanjian dan melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut (yang dalam hal ini harus ada kesalahan).⁵

Dasar hukum kedua untuk melakukan gugatan yaitu perbuatan melanggar hukum, hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan: “Setiap perbuatan yang melanggar hukum sehingga membawa kerugian kepada orang lain,

³ Soedjatmiko, 2001, *Masalah Medik dalam Malpraktek Yuridik*, Citra Aditya Bakti, Malang, h.35.

⁴ I Ketut Gde Juliawan Saputra, Anak Agung Sri Utari, 2015, “Perbedaan Wanprestasi Dengan Penipuan Dalam Perjanjian Hutang Piutang”, *Kertha Wicara*, Vol. 03, No. 03, September 2015, h.4, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/15363/10204> diakses tanggal 6 Desember 2016 jam 19.48 WITA.

⁵ Ninik Mariyanti, 1988, *Malpraktek Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, h.6.

maka si pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut”. Kemudian dasar ketiga pasien dalam menggugat yaitu berdasarkan tindakan kelalaian atau kurang hati-hati, diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata yang menyebutkan: “Setiap orang bertanggungjawab tidak saja terhadap kerugian yang ditimbulkan karena suatu tindakan, tetapi juga yang diakibatkan oleh suatu kelalaian atau kurang hati-hati”. Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga diatur mengenai pertanggungjawaban perdata seorang dokter yang lalai dalam menangani pasiennya yaitu pasal 58 ayat (1) yang menyebutkan: “setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”. Dari keempat ketentuan diatas, apabila dokter dalam menjalankan kewajibannya menimbulkan suatu kerugian bagi pasien, maka ia berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Untuk dapat menuntut pergantian kerugian (ganti rugi) karena kelalaian dokter, maka pasien harus dapat membuktikan adanya empat unsur berikut:

1. Adanya suatu kewajiban dokter terhadap pasien.
2. Dokter telah melanggar standar pelayanan medik yang lazim.
3. Penggugat (pasien) telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya.
4. Secara faktual kerugian itu disebabkan oleh tindakan dibawah standar.⁶

III. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban perdata dokter terhadap pasien yang mengalami malpraktek yaitu diatur dalam pasal 1365, 1366, 1371 Ayat (1) KUH Perdata dan pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana dari keempat pasal dapat disimpulkan bahwa apabila seorang dokter melakukan malpraktek dan pasien mengalami cedera, dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata bagi seorang dokter, dengan dasar gugatan antara lain: wanprestasi, perbuatan melanggar hukum dan kelalaian, yang sanksi lazimnya berupa ganti rugi kepada pasien.

⁶ Kadek Arini, Ida Bagus Putra Atmadja, 2016, “Pengaturan Tingkat Kesalahan Dokter Sebagai Dasar Penentuan Ganti Rugi Pada Pasien Korban Malpraktek”, *Kertha Wicara*, Vol. 05, No. 04, Juni 2016, h.3-4, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/21186/13940> diakses tanggal 2 Desember 2016 jam 00.20 WITA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Hanafiah, Jusuf dan Amri Amir, 2008, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, Kedokteran EGC, Jakarta.

Mariyanti, Ninik, 1988, *Malpraktek Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Bina Aksara, Jakarta.

Soedjatmiko, 2001, *Masalah Medik dalam Malpraktek Yuridis*, Citra Aditya Bakti, Malang.

Jurnal:

I Ketut Gde Juliawan Saputra, Anak Agung Sri Utari, 2015, “Perbedaan Wanprestasi Dengan Penipuan Dalam Perjanjian Hutang Piutang”, *Kertha Wicara*, Vol. 03, No. 03, September 2015, h.4,
<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/15363/10204> diakses tanggal 6 Desember 2016 jam 19.48 WITA.

Kadek Arini, Ida Bagus Putra Atmadja, 2016, “Pengaturan Tingkat Kesalahan Dokter Sebagai Dasar Penentuan Ganti Rugi Pada Pasien Korban Malpraktek”, *Kertha Wicara*, Vol. 05, No. 04, Juni 2016, h.3-4,
<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/21186/13940> diakses tanggal 2 Desember 2016 jam 00.20 WITA.

Yutika Tri Bhuana Dewi, A.A. Ngurah Wirasila, Sagung Putri M.E Purwani, 2016, “Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Kepada Korban Malpraktek Medis Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pidana”, *Kertha Wicara*, Vol. 05, No. 01, Februari 2016, h. 2,
<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/18979/12442> diakses tanggal 2 Desember 2016 jam 21.58 WITA.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sudaryo Soimin, 2014, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan